



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
SEKRETARIAT DAERAH
POKJA PEMILIHAN BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Jalan Balaikota No. 1 Entrop – Jayapura Telepon/Fax (0967)5368

Jayapura, 15 September 2020

Nomor : 26/UND/POKJA/MP-RS/IX/2020
Lampiran : -

Kepada Yth Pimpinan:

PT. Pangripta Wanua Konsulindo – CV. Noken Triangulasi

Konsultan (KSO)

di -

Tempat.

Perihal : **Undangan mengikuti Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Pekerjaan Reviuw Master Plan dan DED Rumah Sakit Kelas C Muara Tami**

Sehubungan dengan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran File I (Adm & Teknis), Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran File II (Harga/Biaya) dan Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan **Jasa Reviuw Master Plan dan DED Rumah Sakit Kelas C Muara Tami**, dengan hasil sebagai berikut :

PEMENANG

Nama Penyedia Jasa	:	PT. Pangripta Wanua Konsulindo – CV. Noken Triangulasi Konsultan (KSO)
Nama Direktur (Kuasa KSO)	:	Dr. Ir. H. ACHMAD SUHARTO, MM
Alamat	:	JL.Sukarelawati No. 17 Dok V Atas Jayapura
NPWP	:	02.282.337.1-952.000
Nilai HPS	:	Rp 1.620.000.030,00
Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp 1.585.925.562,10
Penilaian Gabungan Teknis & Biaya	:	83,60

Maka dengan ini kami POKJA PEMILIHAN mengundang Saudara untuk hadir dalam rangka Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Teknis dan Harga dengan membawa Keseluruhan Data - data **Dokumen Penawaran File I (Administrasi & Teknis)** dan **Dokumen Penawaran File II (Biaya)** yang **ASLI** beserta **SALINAN yang Terupload** dalam Aplikasi SPSE, yang akan diadakan pada :

- a. Hari/tanggal : Rabu, 16 September 2020
- b. Tempat : Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Jayapura
(Jl. Balai Kota No.1 Entrop – Jayapura)
- c. Pukul : 09.00 WIT – 12.00 WIT

Yang wajib hadir pada Proses Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah :

1. Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
2. Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan;
3. Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti potong/lapor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1) dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
4. Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;

Waktu selesainya proses Klarifikasi dan Negosiasi ini telah disesuaikan dengan durasi waktu yang dibutuhkan untuk mem-verifikasi data.

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

POKJA BPBJ SETDA Kota Jayapura
Pekerjaan Jasa Reviuw Master Plan dan DED Rumah Sakit Kelas C Muara Tami

TTD